

**Model Advokasi Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Untuk
Meningkatkan Ketahanan Sosial**

Oleh :

Dr Sunny Ummul Firdaus, S.H.M.H dan Drs. Sunarman

Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRACT

The general objective of research is to formulate an advocacy model for the disabled as the attempt of improving social tenacity. Meanwhile the particular objective of study are firstly to identify the background and characteristics of the disabled in Solo Raya, secondly to identify the helplessness of the disabled viewed from the social aspect in Solo Raya, and thirdly to develop an advocacy model for the disabled to improve the social tenacity.

The method used is the qualitative research one with the data taken from the result of observation, interview and implementation of Focus Group Discussion with the disabled and those related to them.

This research will be conducted for 2 years with the first output in the first year including data identification result, scientific article for journal, and draft advocacy model for the disabled as the attempt of improving the social tenacity. The output of second year expected is the created advocacy manual for the disabled as the attempt of improving the social tenacity.

The result of research in the first is that the background and characteristics of disability of the disabled in Solo Raya is characterized by sex, age, and disability type, while the identification of helplessness condition the disabled encountering in Solo Raya is affected by internal and external factors. The draft model advocacy for the disabled as the attempt of improving social tenacity is conceptualized into two steps: at policy level (Service/SKPD) and at Grassroots level.

Keywords : *advocacy, disabled, social tenacity*

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Namun dalam kenyataannya persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas masih cukup banyak. Produk hukum yang dibuat oleh pemerintah sulit untuk diimplementasikan.

Seperti contoh Mahreta Maha (33), perempuan penyandang tunanetra low vision ini mengaku sering mengalami diskriminasi karena kedisabilitasannya yang dimilikinya, terutama dalam hal menempuh pendidikan dan mencari pekerjaan. Saat ia bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK), ia masih bisa mengikuti pendidikan TK layaknya orang normal, namun begitu memasuki bangsu Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), ia harus bersekolah di SLB. Meski memiliki keterbatasan pandangan, Mahreta memiliki semangat dan keinginan yang cukup kuat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sementara saat itu SLB hanya tersedia untuk tingkat SD-SMP. (www.beritanda.com Kamis, 29 Desember 2011.pukul 11.11)

Data yang diambil dari harian Solopos , jumlah kaum difabel di wilayah Solo Raya sebanyak 63.000 jiwa, hanya 15% yang memiliki pekerjaan tetap. Data lain menyebutkan jumlah difabel di Kota Solo hingga tahun 2007 mencapai lebih dari 5.000 jiwa. Sebanyak 80% atau 4.000 jiwa di antaranya sudah berkeluarga. Sebanyak 60% dari 4.000 jiwa tersebut hidup di bawah garis kemiskinan. (www.solopos.com) Hal tersebut terjadi karena mereka mengalami berbagai macam hambatan dalam melaksanakan produk hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Catatan persolan mereka terungkap pada saat pelaksanaan Saresehan dalam rangka hari penyandang disabilitas sedunia yang dilaksanakan di gedung DPRD kota Surakarta pada tanggal 18 Oktober 2011. Salah satu diantaranya adalah masalah penerapan penempatan kerja yang diatur dalam Undang- Undang tentang ketentuan bagi perusahaan untuk merekrut 1 orang penyandang disabilitas dari 100 karyawan yang ada. Belum lagi

masalah Pendidikan, Kesehatan, Layanan Penunjang, Aksesibilitas, Kehidupan Keluarga dan Integritas Pribadi.

Permasalahan penyandang disabilitas timbul karena adanya hambatan untuk melakukan interaksi dalam aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi, budaya maupun politik sehingga mengurangi haknya untuk beraktivitas penuh dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hambatan tersebut bisa datang dari dalam diri difabel sendiri atau dari luar diri difabel, atau bisa datang dari ke duanya. Untuk memecahkan pokok permasalahan tersebut diperlukan pendekatan dasar diantaranya adalah memberdayakan mereka (capacity and character building) dan membuat sebuah model advokasi (kebijakan) yang mampu mengawal mereka untuk mewujudkan tujuan bersama dan tujuan negara untuk melindungi warganya. sehingga nantinya penyandang disabilitas tidak lagi sebagai objek, tetapi dijadikan subjek dalam pembangunan.

Pembangunan ekonomi atau politik merupakan suatu hal yang sangat mendasar yang menentukan kemajuan bangsa. Pembangunan ekonomi atau politik harus dilandaskan pada konsep ketahanan pribadi dan ketahanan Nasional. Ketahanan pribadi adalah tumpuan dasar atau pondasi ketahanan keluarga, lingkungan, dan daerah yang menopang ketahanan nasional. Ketahanan nasional, berupa kemampuan, keuletan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya dalam mewujudkan kejayaan bangsa dan negara, sangat bergantung dari ketahanan (baca capacity dan character) pribadi-pribadi manusia yang terlibat dalam suatu kehidupan bernegara, termasuk penyandang disabilitas.

Sebagai kelompok rentan penyandang disabilitas membutuhkan dukungan, sarana dan prasarana yang memadai dari pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas saat ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Apabila peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat diimplementasikan dengan baik maka apa yang menjadi tujuan negara ini dapat dicapai dengan optimal. Beberapa usaha telah dilakukan melalui diadopsinya dasawarsa penyandang disabilitas Asia pasifik kesatu dan kedua melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas yang disusun dengan partisipasi penuh lintas sektoral dan organisasi kedisabilitas dalam rangka menajamkan strategi implementasi, akan tetapi sampai hampir berakhirnya decade kedua, capaian tersebut belum dapat dilihat dalam bentuk yang kongkrit, segala sesuatunya masih dalam bentuk Meningkatkan kepedulian baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.

Hak Penyandang disabilitas secara mendasarpun masih tetap terabaikan seperti hak untuk berkehidupan yang layak, pelanggaran-pelanggaran hak asasi penyandang disabilitas kerap terjadi akan tetapi penanganan oleh beberapa institusi hak asasi manusia yang ada terlihat kurang maksimal capaiannya dikarenakan oleh tidak berjalan dengan baiknya komunikasi dari masyarakat penyandang disabilitas yang memang sangat merasa asing karena keterbatasan pendidikan dan informasi terhadap para institusi yang juga mempunyai keterbatasan pengetahuan tentang keberadaan penyandang disabilitas dan cara penanganannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanan latar belakang dan karakteristik kedisabilitasn penyandang disabilitass Di Solo Raya.
2. Bagaimana kondisi ketidakberdayaan yang dihadapi penyandang disabilitass Di Solo Raya
3. Bagaimana Model Advokasi yang tepat bagi penyandang disabilitass sebagai upaya untuk meningkatkan Ketahanan Sosial.

C. Tinjauan Pustaka

Istilah advokasi menurut bahasa Belanda *advocaat* atau *advocateur* berarti pengacara atau pembela. Karenanya tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai "kegiatan pembelaan kasus atau beracara di pengadilan". Dalam baha Inggris, to *advocate* tidak hanya berarti to *defend* (membela), melainkan juga berarti to *promote* (mengemukakan atau memajukan), to *create* (menciptakan) dan to *change* (melakukan perubahan). (Topatimasang, et al, (2007:7).

Berpijak pada literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu 'advokasi kasus' (*case advocacy*) dan 'advokasi kelas' (*class advocacy*). (Sheafor, Horejsi 2000; DuBois dan Milley,2005, dalam EdySuharto:2006).

1. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya : terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karenanya, advokasi ini sering pula disebut sebagai advokasi klien (*client advocacy*).
2. Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya

bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda sejalan.

Sedangkan pengertian advokasi sosial adalah :

1. Adanya upaya – upaya untuk mendukung, membela, dan melindungi masyarakat sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan sosial dan perubahan sosial yang menolong mereka memenuhi kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Kepmensos 25 / HUK / 2003 : Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial).
2. Sebagai proses komunikasi dalam bentuk verbal dan atau tulisan yang dilakukan untuk menciptakan perubahan dalam SIKAP, PRIORITAS atau KEBIJAKAN melalui penggunaan suatu alasan yang masuk akal, sesuai dengan target/sasaran.(Pengantar Materi Advokasi : F. Muchtar, 2000).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas . Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupak rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari :

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas mental;
- c. Penyandang disabilitas fisik dan mental.

Menurut Undang – Undang no 4 tahun 1997 tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :

- a. penyandang disabilitas fisik;
- b. penyandang disabilitas mental;
- c. penyandang disabilitas fisik dan mental.
- d. Derajat kedisabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.

- e. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- f. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- g. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- h. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- i. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

Ketahanan sosial merupakan bagian integral dari ketahanan nasional, selain ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan-keamanan. Jadi, ketahanan sosial seperti halnya ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan militer merupakan unsur pembentuk ketahanan nasional.

Ketahanan sosial menunjukkan adanya kemampuan komunitas untuk menghindari dan atau mengelola konflik, mencari berbagai solusi, seiring dengan perkembangan komunitas itu sendiri. Ketahanan sosial mencakup kemampuan internal untuk menggalang konsensus dan mengatur sumber daya dan faktor eksternal yang dapat menjadi sumber ancaman, namun dapat diubah menjadi peluang.

Indikator Ketahanan Sosial yang meliputi geografi, demografi, ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan politik keamanan. Menurut Dr.Ir Harry Nikmat. M.Si indikator-indikator tersebut lebih tepat diposisikan sebagai Indikator Ketahanan Nasional. Selanjutnya, BPS sedang mengkaji ulang penyusunan Statistik Ketahanan Sosial. Landasan berpikir yang digunakan antara lain :

- a. adanya pembobotan baru statistik sosial yang juga akan memuat data proses sosial,

- b. kemampuan bertahan di tingkat sistem lokal dalam arus globalisasi dan desentralisasi,
- c. ketahanan sosial sebagai akhir dinamika interaksi global/ lokal.

Berdasarkan tulisan Betke (2002) tentang Statististik Ketahanan Sosial : Menuju Operasionalisasi Konsep Baru dalam Bidang Statistik Sosial dijelaskan perihal dimensi-dimensi ‘outcomes’ dari proses integrasi / transisi dan reaksi dinamika dalam organisasi sosial yang dialami oleh sistem sosial setempat, sementara dirumuskan sebagai berikut:

1. Tingkat perlindungan yang dialami oleh manusia rentan (misal : penduduk yang berusia lanjut, para anak, para perempuan, para orang disabilitas)
2. Tingkat dukungan yang dinikmati oleh individu atau kelompok yang kurang mampu (fakir/ keluarga miskin, orang tua cerai/ duda/ janda, anak terlantar, warga usia lanjut beserta orang disabilitas yang terlantar)
3. Tingkat partisipasi dalam bidang sosial-politik yang dapat diwujudkan oleh individu, kelompok dan keluarga
4. Tingkat pengendalian sosial (social control) terhadap kekerasan (domestik, di dalam komunitas, di antara kelompok etnis dan budaya)
5. Tingkat pemeliharaan/ kelestarian dalam pemanfaatan sumberdaya alam sebagai dasar mata pencaharian lokal. (www.perencanaan.depsos.go.id. Kamis 29 Desember 2011. pukul 14.00)

Secara sederhana, ketahanan sosial suatu komunitas sering dikaitkan dengan kemampuan dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi, politik yang mengelilinginya (Betke, 2002). Suatu komuniti memiliki ketahanan sosial bila *pertama*, ia mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari gelombang perubahan sosial yang mempengaruhinya; *kedua*, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan; dan *ketiga*, mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan (*dalam Rochman Achwan tentang Ketahanan Sosial Komuniti di Indonesia : beberapa Catatan Empiris*). Kedua makalah ini disajikan dalam Diskusi Pakar : Membangun Konsepsi dan Strategi Ketahanan Sosial di Departemen Sosial tanggal 7 Oktober 2002. . (www.perencanaan.depsos.go.id. Kamis 29 Desember 2011. pukul 14.00)

D. Pembahasan

Sebagai upaya untuk membuat sebuah model, maka diperlukan data yang cukup terkait komunitas yang akan menggunakan model tersebut sebagai bagian dari kehidupan yang dialaminya. Penyandang disabilitas di Solo Raya memiliki latar belakang dan karakteristik tertentu yang berbeda beda di masing masing wilayah seperti Tabel dibawah ini

No	Kab./Kota	Jumlah Difabel	Kelompok Menurut Difabilitasnya					
			Daksa	Netra	RW	Mental & Psikotik	Ganda	Eks Kusta & Pny. Kronis
1	Surakarta (2012)	2.293	453	328	298	574	190	450
2	Boyolali (2010/2011)	6.580	3.048	853	799	1.591	289	???
3	Klaten (2012)	7.236	3.139	1.326	967	1.450	354	???
4	Wonogiri (2011)	12.977	3.572	1.789	1.801	2.178	519	1.978
5	Karanganyar (2011) *)	4.722						
6	Sragen (2010)	5.619	2.315	707	882	1.361	354	0
7	Grobogan **)							

Sedangkan kebutuhan yang semestinya ada bagi kaum difabel adalah sama dengan masyarakat non difabel. jika digambarkan dalam matrik rehabilitasi beerbasis masyarakat akan tergambar sebagai berikut

No	Kab./Kota	Jumlah Difabel	Menurut Usia		Menurut Jenis Kelamin	
			Anak	Dewasa	Laki-laki	Perempuan
1	Surakarta (2012)	2.293	511	1.782	1.326	967
2	Boyolali (2010/2011)	6.580	???	???	???	???
3	Klaten (2012)	7.236	???	???	4.151	3.085
4	Wonogiri (2011)	12.977	2.450	10.527	7.699	5.278

5	Karanganyar (2011) *	4.722	???	???	???	???
6	Sragen (2010)	5.619	1.430	4.189	???	???

Matriks RBM



Sumber dari PPRMB Surakarta

Sedangkan Identifikasi Kondisi ketidakberdayaan yang dihadapi penyandang disabilitas di solo raya berkaitan dengan unit promosi pemerintah daerah bagi difabel , layanan advokasi, dan lapangan pekerjaan sebagai bagian dari hak-hak penyandang cacat, fasilitas umum yang dapat diakses (kantor, halte bus, stasiun bis, stasiun kereta api, bangunan pasar, bangunan sekolah), jumlah transportasi yang dapat diakses meningkat (bus umum, bus wisata, kereta), Jumlah rambu lalu lintas yang dapat diakses (lampu lalu lintas manual) Jumlah jalan bagi pejalan kaki yang dapat diakses Jumlah taman kota yang dapat diakses, Jumlah program dan anggaran dari pemerintah daerah. jumlah perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat Jumlah kegiatan advokasi yang dilakukan oleh penyandang cacat Jumlah berita kecacatan advokasi di media, jumlah aktivis di kalangan penyandang cacat , Jumlah pasar kerja peluang formal untuk penyandang cacat ,Jumlah undangan untuk penyandang cacat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan pemantauan, Jumlah kelompok penyandang cacat yang mampu melakukan advokasi-diri, Jumlah organisasi non-pemerintah yang mendukung untuk mempromosikan isu-isu lintas kecacatan , jumlah perguruan tinggi yang menerima dan mendukung untuk mempromosikan hak-hak penyandang cacat , Jumlah forum dan jaringan pada isu-isu kecacatan terkait, Jumlah pelatihan dan kursus mengenai kecacatan dan perkembangan , Jumlah kunjungan studi tentang hak-hak penyandang cacat, program, dan kebijakan Jumlah peraturan daerah dan aturan formal tentang hak-hak penyandang cacat

Untuk itu Strategi yang mesti lakukan dalam merancang model advokasi bagi penyandang disabilitas sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial terkonsep dalam dua langkah

1) Tingkat Kebijakan (Dinas / SKPD)

- Advokasi Pembentukan TAD
- Pendampingan Teknis dan Pelatihan
- Mainstreaming isu difabel dalam agenda pembangunan (program dan anggaran) melalui dinas/SKPD.

- 2) Tingkat Grassroots (SHG atau Kelompok Difabel / DPO)
- Advokasi kepada stakeholders non-dinas/non-SKPD
 - Pendampingan Teknis dan Pelatihan
 - Mendorong Difabel Terlibat dan Mempengaruhi Proses Pembangunan (Musrenbang), Menjadi Agen Perubahan (agent of change).

DAFTAR PUSTAKA

- Katarina Tomasevski, Hak atas Kesehatan (terjemahan) dalam *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Ifdhal Kasim, Johannes da Masenus Arus (ed), Elsam, Jkt, 2001.
- Burhan Ash Shofa, 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lexy J Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosdakarya
- Mariam Darus Badrul Zaman 1994, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Purwahid Patrik, 1986. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*. Semarang: BP Undip
- Satjipto Rahardjo, 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1982. *Pengantar penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali
- Sumadi Suryabrata, 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Betke. 2002. tentang *Statistik Ketahanan Sosial : Menuju Operasionalisasi Konsep Baru dalam Bidang Statistik Sosial* (makalah diskusi pakar Depsos)
- Carley, M. 1990. *Social Measurement and Social Indicators*, London: George Allen & Unwin
- Carlishe's, E. 1972. *The Conceptual Structure of Social Indicators, in Shofied, A. & Shaww, S. (ed.). Social Indicators and Social Policy*, London: Heinman Educational Books.
- Harry Hikmat. 1996. *Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial*, (materi kuliah pasca Kesos UI). Jakarta : Universitas Indonesia.
- Harry Hikmat. 1999. *Indikator Kesejahteraan Sosial* (materi latihan perencanaan S3CB Bappenas)
- Harry Hikmat. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Harry Hikmat. 2002. *Ketahanan Sosial : Konsep, Konstruks dan Indikator* (makalah diskusi pakar Depsos)
- Rochman Achwan. 2002. *Ketahanan Sosial Komuniti di Indonesia : beberapa Catatan Empiris* (makalah diskusi pakar Depsos).